



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan berlaku agar terlaksana proses pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, maka dipandang perlu menyesuaikan dengan mengangkat dan menetapkan personil selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa untuk maksud poin **a** tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
  - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada MAK 076.01.WA. 3360.EBA.994.002.A.521115 dan dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGADAAN BARANG  
DAN JASA DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN GOWA TAHUN  
ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1	FAISAL HAMZAH BARLIAN, S. Sos NIP. 19770719 200701 1 002 Penata Tk.I - III/d	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DI  
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
GOWA TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	HONORARIUM
1	FAISAL HAMZAH BARLIAN, S. Sos NIP. 19770719 200701 1 002 Penata Tk.I - III/d	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp. 680.000,-

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

